

PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Muhammad Aziz¹

Abstract, This study will reveal how the review of maqashid al-syariah in the implementation of Halal Product Guarantee after the enactment of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee in Indonesia? Before the enactment of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee, the implementation and implementation of Halal Product Guarantee is managed by LPPOM MUI. There are many problems when the implementation of halal product guarantee is still managed by private institutions. Therefore, the government finally issued Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee. The two objectives contained in Law No. 33 of 2014 on the guarantee of halal products, are important components that must be realized in human life, so that human life will be regarded as an optimal life. The sense of comfort, safety, safety and certainty of halal products circulating around Indonesia is important (dharuri) in the life of Muslims in Indonesia, so it must be realized, one of them only through the enactment of Law No. 33 of 2014 on the guarantee of halal products. From the analysis that has been conducted this study concludes that the implementation of the guarantee of halal products after the issuance of Law No. 33 of 2014 on the guarantee of halal products is the responsibility of the institution called the Halal Product Security Management Agency (BPJPH), which is under the auspices of the Ministry of Religious Affairs . In the perspective of maqashid al-shariah, first, UU JPH can provide comfort, safety, safety, and certainty of Halal Product availability for public purpose of guarantee implementation to improve halal product. Second, UU JPH can add value for business actors to produce and sell Halal Products.

Keywords, Implementation of Halal Product Guarantee, Law No. 33 years 2014, Maqashid Al-Shariah, Halal and Thayyib Products.

Pendahuluan

Halal dan haram merupakan hal yang penting dalam Islam, karena merupakan bagian substansi dari hukum Islam. Perintah mengkonsumsi makanan halal dalam al-Qur'ân menjadi dasar bagi setiap muslim untuk memperhatikan dan memilih dalam mengonsumsi makanan halal saja. Sebagaimana firman Allah SWT; “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. al-Baqarah [2]: 168).² Ayat tersebut memberikan perintah yang jelas untuk memilih makanan dengan kriteria halal dan *thayyib*.

Kehalalan suatu makanan minimal dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: *pertama*, halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rezeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam. *Kedua*, halal zat/bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam al-Qur'ân, yaitu: bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih.³ Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah *khamr*.⁴ *Ketiga*, halal dalam proses

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban, email: muhammad.aziz@stiahikmahtuban.ac.id

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), 25.

³Dalam QS. al-Baqarah [2]: 173 disebutkan: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,

pengolahan. Dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal yang diproses secara higienis dan memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin halal secara *shar'î*. Keempat, halal proses pengemasan. Makanan harus dikemas dengan bahan halal dan higienis. Proses penyimpanan harus mengikuti standar *shar'î*. Kriteria *thayyib* meliputi; makanan berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh.⁵ Dengan empat aspek tersebut, setiap muslim jadikan panduan untuk memperoleh dan mengkonsumsi setiap asupan dan makan akan dia konsumsi.

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban agama yang bernilai ibadah, memberikan kebaikan bagi kehidupan di dunia dan akhirat dan manifestasi dari rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Sebaliknya, mengonsumsi makanan haram merupakan kemaksiatan, mendatangkan keburukan, dan bentuk ketundukan kepada setan.⁶ Makanan memberikan pengaruh baik secara fisik dan psikis manusia. Hal tersebut karena makanan yang dikonsumsi akan dicerna oleh tubuh, diserap gizinya, dan diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Ini berarti, makanan yang telah diproses sistem pencernaan akan mengalir dari ujung rambut ke ujung kaki menjadi energi yang menggerakkan aktivitas manusia.⁷

Kenyataan yang demikian itu dalam implementasi sehari-hari, bagi umat Islam di Indonesia, butuh jaminan atas makanan yang ia konsumsi. Jaminan yang dimaksud adalah usaha yang terstruktur dan sistematis agar makanan yang dikonsumsi tersebut terjamin halal, baik dari aspek zatnya, proses dan tambahannya. Dalam rangka mewujudkan jaminan kehalalan atas makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, negara menerbitkan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka yang akan diungkap dalam kajian ini adalah; bagaimana penyelenggaraan jaminan produk halal pasca berlakunya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam tinjauan maqashid al-syariah?

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil dari kajian yang menggunakan metode yuridis normative (pustaka), dengan menekankan pada asas-asas hukum syariah, kaidah-kaidah hukum serta mengaitkan dengan pelaksanaannya di masyarakat Indonesia. Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan sebagai data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang JPH dan sekunder terkait dengan maqashid syariah dan kajian-kajian fiqh yang relevan mengenai maqashid syariah, selain itu juga membandingkan praktik pelaksanaan maqashid syariah dalam beberapa produk hukum yang berlaku di Indonesia.

maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang". Lihat, Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân al-Karim dan.....*, 26.

⁴ Pelarangan *khamr* termaktub dalam QS. al-Mâidah [5]: 3, yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung".

⁵ Sugijanto, "*Kehalalan Produk Pangan*", (Manual Materi Pelatihan Kader Ulama Muslimah Jawa Timur: Tidak Diterbitkan, 2014), 5-7.

⁶ Memakan makanan yang halal merupakan wujud syukur atas nikmat Allah sebagaimana disebut dalam QS. al-Nahl [16]: 114 "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rejeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika hanya kepada-Nya kamu menyembah".

⁷ Sugijanto, *Kehalalan Produk*, 11.

Maqashid Syariah dalam Konsep

Secara etimologi, *maqashid al-syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syariah* (الشريعة).⁸ Selanjutnya, *maqashid* adalah bentuk plural dari kata *maqshad* (مقصد), *qashd*⁹ (قصد), *maqshid* (مقصد), atau *qushud* (قصد) yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshidu* (يقصد - قصد) yang memiliki beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas¹⁰, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan¹¹, makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata *qashada* dan derivasinya dalam alquran. Sementara itu *syariah* (الشريعة) secara etimologis bermakna jalan menuju mata air, dalam terminology fiqh berarti hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Quran maupun sunnah nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi, dalam definisi yang lebih singkat al-Raisuni menyatakan bahwa syari'at bermakna sejumlah hukum 'amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.

Secara terminologis makna *maqashid al-syari'ah* (مقاصد الشريعة) selalu mengalami perkembangan dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Pada masa ulama klasik sebelum al-Syathibi, belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *maqashid al-syari'ah*, definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya, al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn al-Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat, dari definisi yang bervariasi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqashid al-syari'ah* dengan hikmah, 'illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan. Ibnu Asyur sebagai seorang pengusung *maqashid al-syari'ah* sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang independent mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* (مقاصد الشريعة) sebagai berikut:

*Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syari' dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya, hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'ah yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum-nya.*¹²

Sementara itu 'Alal al-Fasi¹³ mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* dengan; tujuan dan rahasia yang ditetapkan pada setiap hukum syari'at. Sedangkan menurut Ahmad Raisuni adalah; Tujuan yang dijadikan target oleh al-Syari', untuk kemaslahatan umat manusia.

⁸ Syahrin Rusman, *Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM (Multi-Level Marketing)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2016. 13

⁹ Ahmad bin Muhammad bin Ali al Fayumi al-Muqri, *Al Mishbah al Munir Fi Gharib al Syarh al Kabir li al Rafi'I*, (Beirut; Maktabah Lubnan, 1987). 192

¹⁰ Ahmad bin Muhammad bin Ali al Fayumi al-Muqri, *Al Mishbah al Munir*, 192

¹¹ Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhith*, (Beirut; Muassasah al-Risalah, 1987), hlm. 396. Sebagai tambahan bisa juga dilihat di Abu al-Fadhl Muhammad bin Mukrim bin Mandzur, *Lisan al 'Arab*, Vol. 3, (Beirut; Dar Shadir, 1300 H), 355.

¹² Yusuf Ahmad Al-Badawiy, *Maqashid al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah*, (Yordania: Dar al Nafais, 1999), hlm. 47. Keterangan lebih lanjut tentang ini dapat dilihat pada; Muhammad Aziz, *Metode Identifikasi Maqashid Al-Shariah Muhammad Tahir bin Ashur*, dalam Marji': Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 1 Septmber 2014, 217 - 221

¹³ 'Alal Al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimaha*, (tk: Dar al-Gharb al-Islami, 1993), 07. Untuk penjelasan lebih detail lagi tentang ini dapat dilihat pada; Muhammad Aziz dan Sholikah, *Metode Penetapan Maqashid Al-Syari'ah (Study Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi [W. 790 H.]*), dalam Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, Volume 14, No. 2 Tahun 2013.

Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan dimuka, dapat dirangkai sebuah definisi dan pengertian yang utuh tentang *Maqashid al-Syari'ah* (al-Islamiyyah) sehingga menjadi konsep yang sempurna, yaitu: sebuah ilmu yang di dalamnya memuat makna dan hikmah yang dikehendaki oleh *al-syari'* dari pentasyri'an hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan makhluk, baik ketika di dunia maupun di akhirat.

Sebagian ulama' menyebutkan, bahwa prinsip-prinsip dalam maqashid al-syariah mulai muncul sejak Al-Juwaini mengagas istilah-istilah baru dalam ushul fiqh semisal: *al-kulliyât* (umum), *al-mashâlih al-'âmmah* (kemaslahatan umum), *al-istishlâh* (upaya menemukan kemaslahatan) dan sebagainya. Selain itu, Al-Juwaini juga sebagai ulama yang pertama membagi konsep "kemaslahatan" menjadi tiga: *al-dlarûriyyât* (primer), *al-hâjiyyât* (sekunder) dan *al-tahsîniyyât* (tersier). Di tangan beliau inilah lahir kaidah: *al-hâjah al-'âmmah tanzilu manzilah al-dlarûrah al-khamsah* (kebutuhan yang bersifat umum menempati posisi lima kemaslahatan primer).¹⁴

Perkembangan selanjutnya teori *maqâshid al-syariah* ini tidak terlepas dari jasa tiga tokoh besar yang mencurahkan segenap perhatiannya bagi konstruksi teori ini. Mereka adalah al-Ghazali (w. 505 H/1111M),¹⁵ Al-Syatibi (w. 790 H/1388 M),¹⁶ dan Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur (w. 1394 H/1973 M). secara implisit Al-Ghazali menyatakan; bahwa apabila maslahat ditafsirkan sebagai memelihara *maqâshid al-syariah*, maka tidak ada jalan untuk menolaknya, dan ia wajib diikuti, bahkan dapat dipastikan menjadi hujjah.¹⁷ Dengan sikap seperti inilah, Al-Ghazali dianggap sangat support sekali terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan *maqashid al-syariah*.

Kajian tentang *maqashid al-syariah* ini dianggap mencapai puncaknya, ketika al-Syathibi (abad ke-8 H.) melalui kitab *al-Muwâfaqât* mengembangkan pendekatan analitis-induktif (*tahlîli-istiqrâ'î*). Sebagian kontribusi beliau di antaranya; (a) membangun ushul fikih di atas dasar-dasar *maqashid al-syariah*; (b) tokoh pertama yang menambahkan *maqâshid al-mukallaf* (tujuan-tujuan seorang mukallaf) ke dalam tema *maqashid al-syariah*; (c) tokoh yang menawarkan metodologi yang dengannya tujuan-tujuan Tuhan akan diketahui secara komprehensif, secara eksplisit tidak memperkenankan ijtihad sebelum menguasai *maqashid al-syariah*, dan masih banyak lainnya. Al Syatibi, dalam *al-muwafaqat*, kitab yang merupakan magnum opusnya di bidang *maqâshid al-syariah*, membagi kategori maqâshid menjadi dua hal pokok; *qashd al-syari'* (maksud dari syari'/Allah dan rasul-Nya) dan *qashd al-mukallaf* (maksud dari manusia sebagai objek taklif).

Pertama, Qashdu al-syari', dalam hal ini dibagi menjadi empat bagian,¹⁸ yaitu; (1). *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*¹⁹ (maksud pembuat syariat dalam membuat syariat);

¹⁴ Nurnazli, Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah, dalam *Jurnal Ijtima'iyya*, (Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung) Vol. 7, No. 1, Februari 2014, 45

¹⁵ Nama lengkapnya adalah Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Tusī al-Ghazālī, lahir dari suatu keluarga Persia tahun 450 H/1058 M di Thus. Al-Ghazālī meninggal dunia pada 14 Jumādā al-Thāniyyah 505 H, bertepatan dengan 18 Desember 1111 M. Lihat; 'Abd al-Salām, *al-Imām al-Ghazālī; al-Mizān fī al-Salafī*, (Kairo: Dār al-Futūh, 1994), 15.

¹⁶ Nama lengkapnya Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muhammad al-Lakhmī al-Syātībī, lahir di Granada, tahunnya tidak diketahui, meninggal pada bulan Sya'ban tahun 790 H, bertepatan bulan Agustus 1388 M. Lihat 'Abd al-Salām, *al-Imām al-Syātībī*, (Kairo: Maktabah al-Islāmiyyah, 2001), 7.

¹⁷ Lihat, Al-Ghazālī, *al-Mustasyfā fī 'Ilmi al-Usūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 179. Bandingkan dengan penjelasan yang ada pada; Nurnazli, Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah dalam Produk Perbankan 46

¹⁸ Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, 2-3

¹⁹ Menurut al-Syathibi, syariat yang diturunkan oleh syari' adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat. Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu; *dharuriat* (primer), *haajiyat* (sekunder) dan *tahsiniat* (tersier).

(2). *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* (maksud pembuat syariat dalam membuat syariat supaya bisa dipahami); (3). *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhoha* (maksud pembuat syariat dalam membuat syariat untuk dilaksanakan sesuai dengan permintaan pembuat syariat); (4). *Qashdu al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah* (Inti dari pembahasan ini adalah tujuan syari agar bagaimana menarik manusia itu masuk kepada syariat).²⁰

Kedua, untuk kategori kedua adalah *qasd al-mukallaf* (maksud dari manusia sebagai objek taklif), Ia menjelaskan bahwa perbuatan seorang manusia harus sesuai dengan tuntutan syari, dalam artian apabila manusia itu melakukan perbuatan di luar panduan syariat maka perbuatannya batil, tidak diterima di sisi Allah.²¹

Lebih lanjut dalam penjelasannya, al-Syathibi mengungkapkan bahwa syariat yang diturunkan oleh syari' adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat. Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu; *dharuriat* (primer), *haajiyat* (sekunder) dan *tahsiniat* (tersier). Untuk yang pertama adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti beragama, makan, minum, nikah, belajar, dan lain-lainnya, yang terangkum dalam 5 bagian; *hifdzu al-din* (memelihara agama), *hifdzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdzu an-nasl* (memelihara keturunan), *hifdzu al-mal* (memelihara harta) dan *hifdzu al-'aql* (memelihara akal). Sedangkan cara untuk melestarikannya adalah dengan 2 cara yaitu; *hifdzuha min nahiyati al-wujud* (menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan *hifdzuha min nahiyati al-'adam* (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Sebagai contoh; untuk menjaga agama, kita harus beragama dan melaksanakan ibadah sholat, zakat, dan sebagainya. Selanjutnya untuk mencegah hilangnya agama disyariatkan berjihad, memerangi orang murtad dan mencegah hal-hal bid'ah. Sementara untuk masalah *haajiyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk menghindari kesulitan dalam melaksanakannya. Seperti shalat jama' (dikumpulkan) dan qashar (diringkas) bagi musafir. Sedangkan masalah *tahsiniyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi melestarikan akhlak yang baik. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan masyaqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat dan menghilangkan najis.²²

Penelitian para ulama' klasik, *al-maqāshid al-dharuriyah/dharuriyat al-khamsah* dalam membuat syariah Islam terangkum dalam penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan,

Untuk yang pertama adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti beragama, makan, minum, nikah, belajar, dan lain-lainnya, yang terangkum dalam 5 bagian; *hifdzu al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta) dan *al-'aql* (akal). Sedangkan cara untuk melestarikannya adalah dengan 2 cara yaitu; *hifdzuha min nahiyati al-wujud* (menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya) dan *hifdzuha min nahiyati al-'adam* (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Sebagai contoh; untuk menjaga agama, kita harus beragama dan melaksanakan ibadah sholat, zakat, dan sebagainya. Dan untuk mencegah hilangnya agama disyariatkan berjihad, memerangi orang murtad dan mencegah hal-hal bid'ah. Sementara yang kedua untuk masalah *haajiyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk menghindari kesulitan dalam melaksanakannya. Seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir. Sedangkan yang ketiga untuk masalah *tahsiniyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi melestarikan akhlak yang baik. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan masyaqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan. contohnya adalah menutup aurat dan menghilangkan najis. Penjelasan detail tentang ini dapat dilihat pada; Nurnazli, Penerapan Kaidah Maqāshid Syariah dalam Produk Perbankan , 47

²⁰ Penjelasan detail tentang ini dapat dilihat pada; Nurnazli, Penerapan Kaidah Maqāshid Syariah dalam Produk Perbankan , hlm. 47 – 48

²¹ Nurnazli, Penerapan Kaidah Maqāshid Syariah dalam Produk Perbankan , 48

²² Penjelasan detail tentang ini dapat dilihat pada; Nurnazli, Penerapan Kaidah Maqāshid Syariah dalam Produk Perbankan , 47

yaitu: menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Para ulama’ klasik, semisal al-Ghazali dan al-Syatibi menyebutnya dengan *al-kulliyah al-khamsah* yang menurut mereka dianggap sebagai *usūl al-syariah* dan merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut.²³ Para ulama klasik menyusun *maqāsid al-syarī’ah* dalam tingkatan yang bersifat piramida, yang dimulai dari *maqāsid ‘amah* sebagai pusatnya kemudian bercabang-cabang menjadi *maqāsid khasah* dan terakhir *maqāsid juz’iyah*. Kemudian dari sisi yang lain dimulai dari *al-dharūriyah*, *hājīyah* kemudian *tahsīniyah*. Mereka menyusun urutan prioritas jika terjadi pertentangan antara *maqasid* satu dengan lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Walaupun kelihatannya teori ini sederhana, namun ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit. Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin ‘Atiyah dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas. Mereka berpendapat bahwa *maqāsid al-syarī’ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana *maqasid* terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (*dawāir mutadākhilah wa mutaqāti’ah*), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya.²⁴

Di sisi yang lain, kita tidak boleh membatasi konsep *maqāsid* pada apa yang ditetapkan oleh ulama klasik sebagaimana diuraikan atas. Hal ini disebabkan perkembangan dan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum. Sesuatu yang pada masa klasik dianggap tidak berharga bisa jadi saat ini menjadi berharga dan bernilai, sebagaimana terdapat dalam berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga.

Adapun perkembangan *dlarūriyyât khamsah* sampai era modern adalah sebagai berikut: 1) Dari *hifdhu al-dīn* muncul *kafālah al-hurriyyah al-dīniyyah* (jaminan kebebasan beragama), berpijak pada ayat “*lā ikrāha fī al-dīn*” (tidak ada paksaan dalam beragama); 2) Dari *hifdhu al-‘aql* muncul perlindungan terhadap prinsip kebebasan berfikir (*hurriyyah al-fikr*); 3) Dari *hifdhu al-nafs wa al-‘ardl* muncul *hifdhu al-huqūq al-insān* (melindungi hak-hak manusia), dan *hifdhu al-karāmah al-basyariyyah* (melindungi kemuliaan kemanusiaan); 4) Dari *hifdhu al-māl* muncul *al-tanmiyyah al-iqtishādiyyah* (pengembangan ekonomi) yang melahirkan sistem ekonomi Islam; 5) Dari *hifdhu al-nasl* muncul *binā al-usrah al-shālihah* (membangun keluarga salihah).²⁵

Dalam konteks penyelenggaraan jaminan produk halal, *maqashid al-syariah* yang terbangun dari lima pilar penting dalam kehidupan manusia yang harus terpenuhi tersebut, adalah upaya pelaksanaan dari prinsip *hifdzu al-nafsi* (melindungi jiwa), dalam kehidupan manusia sehari-hari.

²³ Al-Ghazali, *al-Mustasfā min Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), 174.

²⁴ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), dalam *IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume I, Issue I, tahun 2014, 58

²⁵ Nurnazli, Penerapan Kaidah Maqāshid Syariah dalam Produk Perbankan 49. Bandingkan dengan Abdul Majid Al-Najjar yang sudah banyak mengembangkan kategori dhaururiyat khamsah dalam beberapa istilah dan issue kemodernan, diantaranya: *Pertama*, maqashid al-syariah fi hifdzi qimati al-hayat al-insaniyyah, yang didalamnya mencakup; 1). Maqshadu hifdzi al-din, dan 2). Maqshadu hifdzi insaniyyatil al-insan. Kedua, maqashid al-syariah fi hifdzi al-dzat al-insaniyyah, yang di dalamnya mencakup; 1). Maqshadu hifdzi al-nafsi al-insaniyyah; dan 2). Maqshadu hifdzi al-‘aqli. *Ketiga*, maqashid al-syariah fi hifdzi al-mujtama’, yang di dalamnya mencakup; 1). Maqshadu hifdzi al-nasli; dan 2). Maqshadu hifdzi al-kian al-ijtima’i. *Keempat*, maqashid al-syariah fi hifdzi al-mahid al-maadiy, yang di dalamnya mencakup; 1). Maqshadu hifdzi al-maal; dan 2). Maqshadu hifdzi al-biah. Lihat, Abdul Majid Al-Najjar, *Maqashid al-Syariah bi Ab’adin Jadidah*, (Bairut: Dar Al-Ghurab Al-Islami, 2008), 59 – 230

Produk Halal di Indonesia

Secara bahasa, istilah Halal berasal dari bahasa Arab yaitu *halla* (حَلَّ) yang berarti lepas atau tidak terikat. Dalam kamus fiqih, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Istilah ini, umumnya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman. Lawan dari kata halal adalah haram. Haram berasal dari bahasa Arab yang bermakna, suatu perkara yang dilarang oleh *syara'* (agama). Mengerjakan perbuatan yang haram berarti berdosa dan mendapat pahala bila ditinggalkan. Misalnya, memakan bangkai binatang, darah, minum *khamr*, memakan barang yang bukan miliknya atau hasil mencuri.²⁶

Menurut Ali Mustofa Ya'kub suatu makanan atau minuman dikatakan halal apabila masuk kepada 5 kriteria, yaitu: 1) Makanan dan minuman tersebut *thayyib* (baik) yaitu sesuatu yang dirasakan enak oleh indra atau jiwa tidak menyakitkan dan menjijikkan. Dalam surat al-Maidah ayat 4 yang artinya: 'Mereka bertanya kepadamu, 'Apakah yang diharamkan bagi mereka? Katakanlah, diharamkan bagimu yang baik-baik'. 2) Tidak mengandung *dharar* (bahaya); 3) Tidak mengandung najis; 4) Tidak memabukkan dan 5) Tidak mengandung organ tubuh manusia. Dalam penelitian ini produk halal bukan hanya dinyatakan halal secara *syar'i* namun juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk ini mudah dikenali dengan adanya label halal yang dikeluarkan oleh MUI pada kemasannya. Produk halal yang akan dilihat mencakup makanan dan minuman yang dikemas yang dikelola oleh pabrik makanan dan minuman yang dihidangkan oleh restoran/rumah makan.²⁷

Islam mengajarkan umat muslim untuk mengkonsumsi produk yang halal. Berdasarkan pada hukum Islam ada tiga kategori produk untuk muslim yakni halal, haram, dan *subhat*. Halal dalam bahasa arab berarti diizinkan, bisa digunakan, dan sah menurut hukum. Sah atau tidak sahnya suatu produk untuk dikonsumsi umat muslim sudah sangat jelas batas-batasnya. Hal ini sudah dijelaskan pada Al-Quran dan juga Hadits. Dalam Surat al-Baqarah: 168 Allah berfirman:

Artinya: "Wahai Manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²⁸ Semenitara itu menurut Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 pasal 1 menjelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal.

Makanan halal berarti diperbolehkan atau sah oleh hukum syariat di mana harus memenuhi beberapa kondisi yakni:²⁹a) Tidak terdiri dari bahan-bahan yang mengandung hewan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam yang disembelih tidak dengan aturan syariat. b) Tidak mengandung bahan-bahan yang najis menurut hukum syariat. c) Aman dikonsumsi dan tidak berbahaya. d) Tidak diproduksi menggunakan alat-alat yang terkena

²⁶ Muchith A Karim (ed), *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal*, (Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 11

²⁷ Muchith A Karim (ed), *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan*, , 11

²⁸ Pasal 01 Ayat 06 UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁹ Danang Waskito, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)*, Skripsi Program Studi Manajemen-Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2015, 11-12

najis menurut hukum syariat. e) Makanan dan bahan yang terkandung didalamnya tidak mengandung bagian dari makhluk hidup yang tidak diperbolehkan menurut hukum syariat. f) Pada saat persiapan, proses, pengemasan, dan juga penyimpanan, makanan secara fisik terpisah dari makanan lainnya seperti dijelaskan diatas, atau apapun yang menurut hukum syariat didefinisikan sebagai najis.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebelum UU No 33 tahun 2014

Sebelum lahirnya UU No. 33 tahun 2014, lembaga yang melakukan sertifikasi dan penyelenggaraan halal adalah LPPOM MUI. Lembaga ini berdiri pada tanggal 6 Januari 1989. Berdirinya lembaga ini dilatari keresahan umat Islam sejak dirilisnya hasil temuan peneliti Universitas Brawijaya di Buletin Canopy. Penelitian dilakukan terhadap produk makanan, seperti susu, mie, *snack* dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa produk tersebut mengandung gelatin, *shortening*, lecithin, dan lemak yang kemungkinan berasal dari babi.³⁰ Dampak dari isu lemak babi ini cukup mengguncang perekonomian nasional, terutama di sektor industri pangan dan menuai protes dan kritik dari kalangan Muslim yang menuntut adanya jaminan terhadap produk yang mereka konsumsi.

Pola kerja penyelenggaraan dan sertifikasi halal LPPOM MUI didasarkan atas pengujian sistematik di tempat produksi dan di laboratorium untuk membuktikan bahwa barang yang diproduksi terbebas dari benda najis dan unsur yang diharamkan, sehingga kehalalannya secara konsisten dapat terjamin. Sertifikasi halal dapat diartikan sebagai proses klarifikasi produk yang kehalalannya masih belum jelas dengan cara meneliti tahapan produksi, dari proses penyiapan bahan baku, proses produksi, penyimpanan dan sistem pengendalian bahan agar konsisten halal.³¹ Pola pembuktian terbalik merupakan konsep sertifikasi halal pada produk olahan yang didasarkan asumsi bahwa produk olahan ada kemungkinan terkontaminasi dengan benda haram, sehingga harus diklarifikasi melalui sertifikasi halal. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak perlu diterapkan pada produk yang jelas kehalalannya, seperti buah, sayur, ikan segar dan lainnya.

Produk yang telah disertifikasi, dijamin dan dinyatakan halal akan mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam. Izin pencantuman label “Halal” pada kemasan produk dari BPOM dapat dikeluarkan dengan syarat produk tersebut sudah mendapat sertifikat halal dari komisi fatwa MUI.³² Labelisasi halal menjadi wewenang pemerintah, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan. LPPOM mendapat legitimasi sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sertifikasi halal didasarkan atas SK MUI Pusat No. kep 164/MUI/IV/2003. Surat Keputusan MUI Pusat ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No.:924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” sebagaimana tertuang dalam pasal berikut.

1. Pasal 8 menegaskan bahwa produsen dan importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal” wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan dari MUI-Dirjen POM (BP-POM).
2. Pasal 10 menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium dilakukan evaluasi oleh tim ahli dari MUI. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada komisi fatwa untuk mendapatkan fatwa. (c) Fatwa MUI berupa pemberian sertifikat halal bagi produk yang telah memenuhi syarat atau penolakan.

³⁰ Ainul Yaqin, *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetik di Sekitar Kita* (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2014), 167.

³¹ Ainul Yaqin, *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal.....*, 164.

³² LPPOM MUI, “Sertifikasi Halal” dalam (<http://halalmuijatim.org/sertifikasi/tentang-sertifikat-halal/>), diakses pada 1 Agustus 2017.

3. Pasal 11 menjelaskan bahwa persetujuan pencantuman tulisan “halal” diberikan berdasar fatwa dari Komisi fatwa MUI.
4. Pasal 12 menyebutkan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI, menjadi dasar Direktur Jenderal memberikan persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “Halal” dan penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “Halal”.³³

Surat Keputusan tersebut merupakan peraturan pertama yang mengatur bahwa pemeriksaan, pengujian, penentuan fatwa halal menjadi wewenang MUI. Sedangkan pencantuman label halal berdasarkan sertifikat halal dari MUI menjadi wewenang BPOM. Kebijakan ini berlanjut sampai saat ini. Regulasi yang memperkuat jaminan pangan halal di Indonesia telah dituangkan dalam beberapa Undang-Undang, yaitu:

1. UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan disahkan tanggal 4 November 1996.
2. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan tanggal 20 April 1999.
3. PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ditetapkan tanggal 21 Juli 1999.
4. Keputusan menteri Agama No. 518 tahun 2001 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Produk Halal ditetapkan tanggal 30 November 2001.
5. Keputusan menteri Agama No. 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal ditetapkan tanggal 30 November 2001.
6. UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disahkan tanggal 4 Juni 2009. Pada pasal 58 dinyatakan bahwa tahap pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.³⁴
7. Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 yang ditetapkan tanggal 31 Agustus 2009.
8. Pendaftaran Pangan Olahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 yang ditetapkan pada 5 Desember 2011.
9. Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 ditetapkan tanggal 5 April 2012
10. UU Pangan No. 18 Tahun 2012 disahkan tanggal 16 November 2012.³⁵

Rangkaian keputusan dan Undang-Undang di atas menunjukkan kepedulian pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan kehalalan pangan bagi masyarakat umumnya dan umat Islam khususnya. Amanat UU No. 18 Tahun 2012 secara eksplisit membahas tentang pangan halal dan pencantuman label halal sebagaimana tertuang dalam pasal berikut.³⁶ Pasal 1 butir 5 mengamanatkan jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya pencegahan pangan dari kontaminasi unsur biologis, kimia dan benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat, sehingga dapat dikonsumsi secara aman. Pasal 37 membahas bahwa impor pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pasal 95 menegaskan

³³ Menkes RI, “Permen No.:924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” dalam http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/KEPMENKES_924_1996.pdf), diakses pada 28 Juli 2017.

³⁴ Ramlan dan Nahrowi, “Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1 (Januari 2014), 147.

³⁵ Yaqin, *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal.....*, 177-178.

³⁶ Salinan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan diakses dalam jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU-Nomor-18-Tahun-2012.pdf. Diakses pada 11 Agustus 2017.

sistem pengawasan jaminan halal pada produk yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Labelisasi pangan diatur pada pasal 97 disebutkan bahwa: pencantuman label di dalam dan atau pada kemasan pangan memuat paling sedikit keterangan berikut. a. nama produk; b bahan yang digunakan; c berat bersih/isi bersih; d nama dan alamat pihak yang memproduksi/mengimpor; e halal bagi yang dipersyaratkan; f tanggal dan kode produksi; g tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; f nomor izin edar bagi pangan olahan; asal-usul bahan pangan tertentu.

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara tegas mengatur bahwa pangan yang beredar di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan agama. Hal tersebut secara implisit mengharuskan pencantuman label “Halal” pada kemasan produk. Ini berarti meniscayakan peran aktif dari lembaga sertifikasi halal yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun demikian, sejak tahun 1996 hingga saat ini terdapat dua dikotomi lembaga pelaksana sertifikasi halal dan labelisasi halal di Indonesia. Dua kegiatan yang saling berkaitan ini menjadi kewenangan dua lembaga, yaitu MUI dan BPOM. Lembaga yang memiliki wewenang melakukan penelitian, audit, pengkajian secara saksama dan holistik terhadap produk olahan adalah LPPOM MUI. Sedangkan BPOM memiliki kewenangan mengeluarkan label halal.

Proses sertifikasi halal diawali dengan permohonan pengajuan sertifikasi halal oleh perusahaan. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal harus perusahaan resmi yang telah mendapat izin usaha dari pemerintah. Data administrasi yang harus dilengkapi perusahaan, meliputi: (1) formulir permintaan sertifikat halal, (2) daftar produk yang diajukan sertifikasi halal, (3) formulir data perusahaan, (4) surat pernyataan bahan, (5) surat pernyataan sertifikasi halal, (6) surat pernyataan pengangkatan auditor halal internal, dan (7) formulir Sistem Jaminan Halal. Borang isian terdiri atas (1) daftar bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produk yang mencakup nama dan merk bahan, nama dan lokasi produsen, pemasok, dokumen sertifikat halal bahan dan dokumen lain sebagai pendukung, seperti bagan alir proses produksi dan kemasan produk dan (2) Daftar aplikasi bahan. Kelengkapan berkas dan data pendukung disetorkan ke LPPOM untuk dikaji dan ditentukan besaran bea sertifikasi. Setelah pemohon membayar bea pengurusan sertifikat, akan diberi jadwal pelaksanaan audit. Audit dilaksanakan oleh tim auditor LPPOM yang ditunjuk. Hasil audit diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal. Fatwa Halal dikeluarkan setelah produk diyakini tidak mengandung unsur benda haram atau najis.³⁷

Prosedur penetapan fatwa MUI dapat dijelaskan melalui tahap berikut. *Pertama*, rekrutmen auditor dari kalangan akademisi bidang teknologi pangan, kimia, peternakan, agama dan bidang yang terkait. Para auditor diberi pembekalan tentang benda yang diharamkan syariat Islam dan titik kritis produk pangan melalui pelatihan auditor halal dan sistem jaminan halal. *Kedua*, auditor melakukan penelitian dan audit ke perusahaan yang mengajukan permohonan mendapat sertifikat halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi: pemeriksaan terhadap bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi dan pemeriksaan terhadap bukti pembelian bahan, kemasan bahan dan bukti pendukung lainnya. Keseluruhan bahan harus halal. *Ketiga*, pemeriksaan bahan di laboratorium, terutama bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram/najis untuk mendapat kepastian. *Keempat*, jika auditor menjumpai atau mencurigai ada kandungan bahan haram/najis, perusahaan diharuskan menggantinya dengan bahan halal, jika masih menginginkan untuk mendapatkan sertifikat halal. *Kelima*, hasil audit akan dirapatkan oleh tim audit untuk mengkaji titik rawan dan titik kritis kehalalan pangan. Rumusan tersebut dituangkan dalam Berita Acara untuk diajukan pada sidang komisi fatwa. *Keenam*, dalam

³⁷ Mutimmatul Faidah, *Sertifikasi Halal di Indonesia; Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama*, dalam ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Volume 11, Nomor 2, Maret 2017, 459

sidang Komisi fatwa MUI, LPPOM menyampaikan berita acara untuk dibahas secara teliti dan mendalam oleh Komisi Fatwa yang dititikberatkan pada titik kritis bahan. Suatu produk yang masih diragukan kehalalannya atau terdapat bukti pembelian bahan yang tidak transparan dikembalikan kepada LPPOM untuk dilakukan penelitian atau audit ulang ke perusahaan. Adapun produk yang telah diyakini kehalalannya oleh sidang komisi fatwa, diputuskan fatwa halal. *Ketujuh*, hasil sidang komisi yang berupa fatwa halal dilaporkan kepada Dewan pimpinan MUI untuk ditetapkan dan dikeluarkan Surat Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal. Tugas MUI hanya sampai pada tahap dikeluarkannya sertifikasi halal.³⁸

Sertifikat halal yang telah dikeluarkan Komisi fatwa MUI terhadap suatu produk berdasar hasil audit LPPOM akan dikirim ke BPOM untuk mendapatkan label Halal. Labelisasi “Halal” menjadi wewenang Badan Pengawasan Obat Makanan (BPOM). Labelisasi adalah izin pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk berstatus halal. Labelisasi ini merupakan bentuk perizinan yang menjadi otoritas pemerintah melalui BPOM. Hubungan dua lembaga ini adalah kemitraan. BPOM lembaga pemerintah bertugas melakukan pengawasan pangan dari sisi kesehatan. Untuk menentukan kehalalan pangan, BPOM bekerjasama dengan LPPOM dalam menentukan halal/tidaknya suatu produk.³⁹

Ilustrasi di atas menyebutkan bahwa proses sertifikasi berada pada wilayah MUI melalui lembaga otonom LPPOM dan Komisi Fatwa sampai pada tahap keluarnya sertifikat halal. Proses selanjutnya melimpah menjadi wewenang BPOM. BPOM mengeluarkan label halal berdasar sertifikat yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.

Pengawasan terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal dilakukan dengan mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal (SJH) di setiap perusahaan, baik skala kecil, besar dan menengah. Dalam SJH ditetapkan pelaksana audit internal. Auditor internal bertanggungjawab melakukan kontrol terhadap kehalalan produk dan melaksanakan pelaporan setiap enam bulan sekali terhadap jaminan halal proses produksi dan informasi bahan jika ada penambahan atau perubahan. Jika dibutuhkan, sewaktu-waktu LPPOM MUI akan melakukan sidak terhadap proses produksi. Sertifikat halal yang diperoleh perusahaan berlaku dua tahun. Dua bulan sebelum masa berlaku habis, perusahaan harus mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat halal dengan mengisi formulir dan borang isian dengan melengkapi data sesuai dengan perkembangan terakhir perusahaan. Perusahaan wajib menyampaikan penjelasan jika ada penambahan bahan baku dan bahan tambahan. Proses pengawasan terhadap produk yang telah tersertifikasi akan dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan masyarakat yang member informasi, laporan dan aduan jika ditemukan adanya indikator pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.

Keberadaan dua lembaga yang mengatur sertifikasi dan labelisasi halal ini menunjukkan lemahnya posisi LPPOM MUI. Kelemahan ini dapat ditilik dari tiga aspek. *Pertama*, LPPOM MUI adalah lembaga non-pemerintah yang tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan aturan yang mengikat di masyarakat, sehingga sertifikasi halal lebih bersifat anjuran. *Kedua*, LPPOM MUI tidak diberikan keluasan mandat untuk memiliki kewenangan lebih dalam melaksanakan tugas pelaksanaan sertifikasi. Lembaga ini tidak berhak melakukan labelisasi, penindakan, pemberian sanksi administratif ataupun sanksi hukum. *Ketiga*, LPPOM tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kontrol, pengawasan, dan gugatan apabila ada produsen yang melakukan pemalsuan terhadap label halal. *Keempat*, LPPOM sebagai lembaga swadaya, dalam operasionalnya harus memungut bea pengurusan sertifikasi yang nominalnya tidak sama antar-produsen. Bea pengurusan sertifikasi dikeluarkan setelah

³⁸ Mutimmatul Faidah, Mutimmatul Faidah, *Sertifikasi Halal di Indonesia*; , 460

³⁹ Mutimmatul Faidah, *Sertifikasi Halal di Indonesia*; , 460

LPPOM mengkaji berkas dan borang yang telah diisi oleh perusahaan. Berdasarkan berkas yang diterima diketahui tingkat kerumitan dan skala industri produk.

Pemisahan kewenangan antara dua lembaga, LPPOM dan BPOM, berdampak pada lemahnya sistem pengawasan pangan. Di antara problem yang muncul, yaitu: *pertama*, maraknya peredaran produk berlabel “halal” berdasar inisiatif produsen sendiri, bukan stempel “Halal” resmi. Konsekuensi pencantuman label “Halal” tidak resmi, selama ada kesesuaian antara fakta dengan yang tertera di label, maka perusahaan tersebut tidak dapat dituntut. Namun, jika terjadi pembohongan kepada publik, di mana dalam proses produksi produk tercemari dengan zat yang haram, maka perusahaan dapat dituntut karena melanggar hak konsumen. Fakta tersebut mengindikasikan lemahnya payung hukum labelisasi halal di Indonesia. *Kedua*, beredarnya stempel “halal” resmi yang dipalsukan. Pada kasus ini, produsen secara hukum dapat digugat dan masuk pada delik pidana. Lembaga yang berwenang untuk malakukan gugatan adalah BPOM karena stempel halal itu dikeluarkan oleh BPOM. Sementara LPPOM, sampai batas mengeluarkan sertifikat halal. *Ketiga*, tidak adanya regulasi hukum jika produsen tidak mengurus sertifikat halal. Selama ini, sertifikat halal di Indonesia terbatas pada anjuran bukan kewajiban. LPPOM bersifat pasif dalam melakukan sertifikasi, tidak aktif. Produsen yang tidak melakukan sertifikasi halal, maka produknya masih boleh beredar dan tidak dijerat hukum. *Keempat*, sertifikasi halal masih menjangkau industri besar, belum menjangkau secara luas Usaha Kecil Menengah (UKM). Faktor penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada UKM tentang pentingnya sertifikasi halal produk, asumsi bahwa prosedur pengurusan sertifikasi yang rumit, dan bea sertifikasi yang relatif mahal bagi usaha kecil.⁴⁰ *Kelima*, sertifikasi halal hanya bisa diajukan ke LPPOM pusat bagi industri skala nasional dan di LPPOM provinsi bagi industri daerah. Hal ini menyulitkan industri kecil di pelosok desa untuk mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya karena problem transportasi. LPPOM MUI provinsi tidak memiliki perwakilan di daerah yang dapat diberdayakan untuk proses pendaftaran maupun kelengkapan berkas. Seluruh proses administrasi berada di LPPOM Provinsi untuk industri lokal dan LPPOM Pusat untuk industri nasional.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam UU No 33 tahun 2014

Dari penjelasan yang telah kami sebutkan diatas, kewenangan LPPOM MUI dalam melakukan penyelenggaraan dan sertifikasi halal terkesan setengah hati. Hal tersebut dapat ditilik dari tidak adanya kewajiban bagi setiap produsen produk olahan untuk melakukan sertifikasi halal dan tidak adanya sanksi, baik perdata maupun pidana bagi produsen yang tidak melakukan sertifikasi halal atau produsen yang melakukan pelanggaran. Merujuk berbagai kegaduhan tersebut, pemerintah menerbitkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UU tersebut dirumuskan ketentuan sebagai berikut.

1. Pasal 4 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2. Pasal 5 menjelaskan penanggungjawab penyelenggaraan Jaminan Produk halal (JPH) adalah pemerintah. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, dibentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

⁴⁰ Menilik pada fakta sertifikasi halal lebih banyak menyentuh industri menengah, sementara UKM dan industri rumahan masih banyak yang tidak melakukan sertifikasi halal. Di lain sisi, isu haramnya sebuah produk mudah terhembus di masyarakat. MUI Malang melakukan inisiatif “sumpah halal” dengan cara mengumpulkan warga yang memiliki usaha makan, namun tidak punya cukup waktu dan bea untuk melakukan sertifikasi halal. Solusi yang diberikan adalah dengan melakukan sumpah bahwa produk yang dipasarkan berasal dari bahan halal dan diproses secara halal. Kasus ini sempat digugat oleh LPPOM pusat karena dianggap menyalahi wewenang dan melanggar prosedur.

3. Pasal 6 menegaskan bahwa wewenang BPJPH dalam penyelenggaraan JPH, yaitu: (a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (b) Menetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria JPH; (c). Penerbitan dan pencabutan sertifikat halal dan label Halal pada produk; (d) Melaksanakan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; (e). Mengadakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; (f). Melaksanakan akreditasi terhadap LPH; (g). registrasi Auditor Halal; (h). Menyelenggarakan pengawasan terhadap JPH; (i). Melaksanakan pembinaan auditor halal; dan (j). Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
4. Pasal 7: Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dalam pasal 6, BPJH bekerjasama dengan: a. Kementerian terkait; b. MUI; dan 3 Lembaga Pemeriksa Halal.
5. Pasal 8: Kerjasama BPJPH dengan MUI dalam bentuk: sertifikasi auditor halal; penetapan kehalalan produk; dan akreditasi LPH. Penetapan kehalalan produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan halal Produk.⁴¹

Produk halal yang dimaksud dalam UU tersebut adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk yang beredar tersebut harus dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk yang beredar di Indonesia harus memiliki JPH. JPH merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.⁴² Kementerian yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan JPH adalah Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (KEMENAG).⁴³ Dalam Perpres itu disebutkan, di antara susunan organisasi Kementerian Agama adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Dalam melaksanakan tugas di atas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi antara lain: penyusunan kebijakan bidang penyelenggaraan jaminan produk halal; penyelenggaraan jaminan produk halal; pengawasan JPH, pengorganisasian administrasi BPJH. Dengan demikian peran BPJH meliputi perancangan, pelaksanaan dan pengawasan.

Proses sertifikasi halal berdasar UU Jaminan Halal, dapat dideskripsikan sebagai berikut: *Pertama*, perusahaan mengajukan permohonan pengajuan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) yang berada di bawah Kementerian Agama. *Kedua*, pengisian berkas dan kelengkapan administrasi beserta data pendukung oleh perusahaan untuk diserahkan ke BPJH. *Ketiga*, berkas pengajuan setelah dikaji oleh BPJH dilimpahkan ke Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang telah terakreditasi untuk dilaksanakan audit. *Keempat*, pelaksanaan audit oleh LPH. Hasil audit berupa berita acara pemeriksaan (BAP) diberikan ke BPJH untuk ditindaklanjuti. Jika dalam pelaksanaan audit, LPH menemukan bahan atau proses yang terkontaminasi barang halal atau najis, maka LPH akan memberikan rekomendasi kepada BPJH penggantian bahan untuk ditindaklanjuti kepada pemohon. *Kelima*, berkas hasil audit LPH akan dilimpahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan dan ditetapkan hukum halal atau haramnya. *Keenam*, sidang Komisi Fatwa, jika ditemukan bahwa produk mengandung unsur babi atau benda najis yang belum melalui proses pensucian yang diterima *shara' (tathîr)*, Komisi Fatwa akan menolak pengajuan sertifikasi tersebut dan merekomendasikan perubahan bahan atau proses yang diragukan tadi. Sebagai upaya

⁴¹ UU RI NO 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat dilihat: www.kumham-jogja.info/download/1-undang-undang-RI-no-33-tahun-2014. Diakses pada 12 Agustus 2017

⁴² Proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk, Salinan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁴³ Peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama, diakses di: <https://jatim.kemenag.go.id/files/jatim/file/file/PP/esaf1452072379.pdf>. Diakses pada 5 Agustus 2017.

melakukan kontrol dan pengawasan internal terhadap produk, perusahaan menunjuk Penyelia Halal yang bertanggungjawab terhadap Proses Produk Halal (PPH).

Berdasar kajian terhadap UU Jaminan Halal diketahui terjadi beberapa perubahan. Penghapusan dualisme lembaga yang mengelola penyelenggaraan sertifikasi halal. Sebelum terbitnya UU Jaminan Halal, LPPOM MUI bertugas melakukan proses sertifikasi, sedangkan BPOM bertugas mengeluarkan label. Saat ini, wewenang berada pada Kementerian Agama yang membentuk lembaga penyelenggara dan pengelola sertifikasi halal, yaitu BPJH. Menyatunya sistem penyelenggaraan sertifikasi halal ini diharapkan sistem pemantauan dan pengawasan produk yang beredar di masyarakat dapat terkendali dan payung hukum perlindungan terhadap konsumen dapat dipertegas. Di sisi lain, seluruh proses yang bermuara di meja BPJH ini menjadi tantangan bagi lembaga baru ini untuk menyusun sistem sertifikasi yang efektif, efisien, kredibel dan akuntabel sehingga tuntutan dan kebutuhan masyarakat dapat terjawab. Terbitnya UU Jaminan Produk Halal ini memberikan kepastian bahwa sertifikasi halal tidak lagi menjadi sebuah pilihan, tetapi kewajiban yang mengikat setiap perusahaan pangan, obat dan kosmetika kemasan. Adanya kewajiban setiap produsen produk kemasan untuk melakukan proses sertifikasi diharapkan akan menjamin ketenteraman dan kejelasan status hukum produk yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, perlu dilakukan sistem pengajuan permohonan sertifikasi halal yang mudah dan murah. Mudah dimaksudkan agar proses tidak berbelit-belit dan menempuh waktu yang lama. Murah dimaksudkan agar sertifikasi halal tidak memberatkan UKM. Ini berarti kelahiran lembaga baru ini perlu dirancang secara matang dan dikelola secara profesional.

Merujuk dari uraian di atas dapat dipahami bahwa terbitnya UU JPH ini memberikan dua nilai kemanfaatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal di pasaran dan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan nilai tambah dari produknya. Publik akan menilai profesionalitas BPJH sebagai lembaga pemerintah dalam menangani penyelenggaraan jaminan produk halal.

Perspektif Maqashid Syariah dalam Penyelenggaraan JPH

Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 33 tahun 2014 bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan antara lain: a). memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan b). meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal inilah yang dianggap sebagai basis dasar penelaahan penulis, untuk kemudian dapat dianggap sebagai manifestasi dan gambaran wujud adanya prinsip-prinsip maqashid syariah dalam regulasi tersebut. Oleh karena itu, penulis mencoba menjelaskan dua hal pokok yang menjadi tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut dalam analisa berikut ini.

Pertama, bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Rasa nyaman masyarakat (produsen/customer) menjadi hal yang diprioritaskan, karena dengan nyaman seseorang akan puas dalam mengonsumsi suatu produk tertentu, khususnya produk tersebut halal.

Selain nyaman, adalah keamanan. Adapun yang dimaksud dengan term keamanan tersebut adalah dalam hal terjamin dan amannya produk yang dikonsumsi masyarakat dari perkara non-halal. Hal ini menjadi penting bagi masyarakat yang beragama Islam, dan juga dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Selain dua hal tersebut, adalah aspek keselamatan dan kepastian tersedianya produk halal di Indonesia. Kepastian tersedianya produk halal di Indonesia, bagi masyarakat muslim, merupakan hal mutlak yang harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, sudah menjadi

kewajiban bagi tiap muslim untuk mengkonsumsi produk-produk yang halal, utamanya yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Mengkonsumsi produk halal, merupakan anjuran bahkan kewajiban agama bagi masyarakat Muslim, karena kalau tidak mengkonsumsi hal yang halal, niscaya akan menejadi manusia yang durhaka di mata agama Islam.

Kedua, tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Ini merupakan tujuan yang pragmatis dalam dunia bisnis dan usaha, akan tetapi juga bagian dari syiar terhadap ajaran-ajaran Islam yang baik, sehingga seandainya dapat dilaksanakan dalam tatanan sistem dan mekanisme bisnis modern, tentunya akan meningkat nilai tambah bagi orang yang melakukannya.

Pelaku usaha manapun, beraagama apapun, ketika hendak menjual produknya di negara yang mayoritas beragama Islam, maka harus memperhatikan aspek kehalalan suatu produk yang akan dijualnya. Produk yang tidak jelas kehalalannya, tentu akan dijauhi oleh *customer* atau konsumen yang nota benenya beragama Islam. Dengan kata lain, aspek kesesuaian suatu produk yang akan dijual di Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah memephatikan aspek ke syar'ian jenis produk tersebut.

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, dua tujuan yang ada dalam UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal tersebut, adalah komponen penting yang harus terwujud dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia akan dianggap sebagai kehidupan yang optimal. Rasa nyaman, aman, keselamatan dan kepastian adanya produk halal yang beredar disekitar wilayah Indonesia adalah yang penting (*dharuri*) dalam kehidupan umat Islam di Indoenesia, sehingga itu harus diwujudkan, salah satunya hanya melalui diundangkannya UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Bahkan keberadaan UU JPH sangat selaras mendukung keberadaan regulasi yang ada, khususnya dalam rangka untuk perlindungan konsumen, baik itu konsumen yang muslim atau yang lainnya.

Selain itu juga, *maqashid al-syari'ah* tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan komponen-komponen produk halal yang dapat berperan ganda sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi lebih dari itu, *maqashid al-syari'ah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk halal yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad produk halal kontemporer. *Maqashid al-syari'ah* akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk halal. Sedangkan pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistik dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah*lah produk halal dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

Kesimpulan

Dari analisa yang telah dilakukan kajian ini berkesimpulan, bahwa penyelenggaran jaminan produk halal pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjadi tanggung jawab lembaga yang disebut dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, *pertama*, UU JPH dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat tujuan penyelenggaraan jaminan meningkatkan produk halal. *Kedua*, UU JPH dapat memberi nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Dua tujuan yang ada dalam UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal tersebut, adalah komponen penting yang harus terwujud dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia akan dianggap sebagai kehidupan yang optimal. Rasa nyaman, aman, keselamatan dan kepastian adanya produk halal yang beredar disekitar wilayah Indonesia adalah yang penting (*dharuri*)

dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, sehingga itu harus diwujudkan, salah satunya hanya melalui diundangkannya UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Daftar Rujukan

- 'Abd al-Salām, *al-Imām al-Ghazālī; al-Mizān fī al-Salafī*, (Kairo: Dār al-Futūh, 1994).
- _____, *al-Imām al-Syātībī*, (Kairo: Maktabah al-Islāmiyyah, 2001).
- Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fī Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.).
- Abu al-Fadhl Muhammad bin Mukrim bin Mandzur, *Lisan al 'Arab*, Vol. 3, (Beirut; Dar Shadir, 1300 H).
- Ainul Yaqin, *Halal di Era Modern: Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetik di Sekitar Kita* (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2014).
- 'Alal Al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimaha*, (tk: Dar al-Gharb al-Islami, 1993).
- Abdul Majid Al-Najjar, *Maqashid al-Syariah bi Ab'adin Jadidah*, (Bairut: Dar Al-Ghurab Al-Islami, 2008).
- Ahmad bin Muhammad bin Ali al Fayumi al-Muqri, *Al Mishbah al Munir Fi Gharib al Syarh al Kabir li al Rafi'I*, (Beirut; Maktabah Lubnan, 1987).
- Al-Ghazali, *al-Mustasfā min Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993).
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010).
- Danang Waskito, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)*, Skripsi Program Studi Manajemen-Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2015.
- Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhith*, (Beirut; Muassasah al-Risalah, 1987).
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, dalam *IQTISHADIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume I, Issue I, tahun 2014.
- Jaih Mubarak, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, (Bandung, Benang Merah Press: 2006).
- Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2015).
- Muhammad Aziz, *Metode Identifikasi Maqashid Al-Shariah Muhammad Tahir bin Ashur*, dalam *Marji'*: Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 1 September 2014.
- _____, *Metode Penetapan Maqashid Al-Syari'ah (Study Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi [W. 790 H.]*), dalam *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Volume 14, No. 2 Tahun 2013.
- Muchith A Karim (ed), *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal*, (Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013).
- Mutimmatul Faidah, *Sertifikasi Halal di Indonesia; Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama*, dalam *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 11, Nomor 2, Maret 2017.
- Nurnazli, *Penerapan Kaidah Maqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah*, dalam *Jurnal Ijtima'iyya*, (Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung) Vol. 7, No. 1, Februari 2014.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.

- Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam” dalam *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1 No. 1 Januari, 2017.
- Ramlan dan Nahrowi, “Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1 (Januari 2014).
- Syahrin Rusman, *Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM (Multi-Level Marketing)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2016.
- UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Yusuf Ahmad Al-Badawiy, *Maqashid al-Syari’ah ‘Inda Ibn Taimiyyah*, (Yordania: Dar al Nafais, 1999).
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2013).